



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS

- Menimbang : a. bahwa sumberdaya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam sgala bidang.
- b. bahwa dalam menghadapi ketidak seimbangan antara ketersediaan air yang condrong menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.
- c. bahwa sarana dan prasarana air bersih yang telah dibangun oleh pemerintah wajib di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan pemeliharaannya.
- d. bahwa dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih memerlukan pemberian bantuan, agar tetap berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c dan e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Air Bersih.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air minum.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah di Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
6. Direktur adalah Direktur PDAM "Tirta Bahalap" Kabupaten Gunung Mas.
7. PDAM adalah PDAM "Tirta Bahalap" Kabupaten Gunung Mas.
8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.

9. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada didarat.
10. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
12. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah.
13. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Air Bersih adalah upaya merencanakan melaksanakan, memantau termasuk membuat catatan pemakaian air yang harus dibayar oleh masyarakat yang memanfaatkan air, untuk kelangsungan sarana air bersih dimaksud.
14. Pengelola adalah institusi atau PDAM Kabupaten Gunung Mas yang diberi wewenang untuk melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih.
15. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air, sarana dan prasarana air bersih yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air, sarana dan prasarana air bersih.
16. Operasi adalah kegiatan pengaturan pengalokasian serta penyediaan air bersih dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana air bersih.
17. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air yang dikelola oleh Institusi atau PDAM Kabupaten Gunung Mas.
18. Golongan Langganan adalah klasifikasi Pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
19. Biaya Penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap Pelanggan atas penyambungan pipa dinas atau persil.
20. Biaya Pendaftaran adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan untuk menjadi pelanggan air minum.
21. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa Distribusi dengan persil sampai dengan meter air.
22. Pipa Persil adalah pipa setelah meter air.

PASAL 2

Sumber air, sarana dan prasarana air bersih yang dikelola oleh Institusi atau PDAM adalah sumber air, sarana dan prasarana air bersih yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten, yang berada di Ibu Kota Kecamatan maupun yang ada di Desa-desa.

PASAL 3

Sumber air sarana dan prasarana air bersih dikelola berdasarkan azas kelestarian keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

PASAL 4

Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif.

PASAL 5

- (1). Sumber Air, sarana dan prasarana air bersih dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

- sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2). Penguasaan sumber air, sarana dan prasarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3). Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka setiap pengguna air bersih (pelanggan) membayar biaya jasa pengelolaan berupa rekening air sesuai dengan pemakaian, dengan tarif yang terjangkau.

PASAL 6

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum/air bersih harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP).
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air bersih/air minum tidak melampaui 4 % (empat per seratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.

BAB II

GOLONGAN PELANGGAN

PASAL 7

(1) GOLONGAN I : SOSIAL

1. Sosial Umum
 - a) Hidran umum.
 - b) Kamar mandi umum.
 - c) W.C umum.
2. Sosial Khusus
 - a) Puskesmas.
 - b) Klinik Pemerintah.
 - c) Rumah Sakit Pemerintah.
 - d) Rumah Ibadah.

(2) GOLONGAN II : NON NIAGA

1. Rumah Tangga A

Tempat tinggal yang tidak dipakai untuk usaha, dan atau dinilai berdasarkan luas bangunan rumah tempat tinggal dibawah type 36 dan dinilai dari harga bangunan, lokasi tempat tinggalnya.

2. Rumah Tangga B

Selain rumah tinggal, didalam rumah tangga tersebut ada sesuatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, dan atau dinilai berdasarkan luas bangunan rumah tempat tinggal diatas Type 36 s/d Type 72 dan dinilai dari harga bangunan, lokasi tempat tinggalnya.

3. Instansi Pemerintah

- a) Sarana Instansi Pemerintah.
- b) Lembaga Pemerintah Lainnya.
- c) Kolam Renang Milik Pemerintah.
- d) Kantor Pemerintah.
- e) Tempat tinggal atas nama Pemerintah/Negara.
- f) Rumah Jabatan/Rumah Dinas, yang ditempati Pejabat Pemerintah/Negara.

(3) GOLONGAN III : NIAGA

1. Niaga Kecil

- a) Warung, Toko, Rumah Makan.

- b) Usaha dagang skala Pemerintah.
 - c) Wartel, bengkel kecil.
 - d) Losmen, Penginapan.
 - e) Kantor Perusahaan/Usaha Kecil dan Menengah.
 - f) Klinik Swasta, tempat Praktek Dokter Swasta.
2. **Niaga Besar**
- a) Kolam renang umum swasta.
 - b) Hotel, Restoran.
 - c) Bengkel besar.
 - d) Pompa Bensin.
 - e) Gedung Bioskop, Klub Malam, Diskotik, Club Hiburan Besar.
 - f) Kantor Perusahaan Besar.
 - g) Perseroan terbatas, Perseroan Comanditer dan usaha-usaha skala besar lainnya.

BAB III

TARIF AIR BERSIH BIAYA PENDAFTARAN DAN BIAYA PENYAMBUNGAN

PASAL 8

1. Pola perhitungan tarif berdasarkan klasifikasi konsumsi air bersih untuk Sumber Air, Sarana dan Prasarana Air Bersih.

Unit Desa.

Klasifikasi Pelanggan	Progresive Pemakaian			
	0 – 10 M ³	11 – 20 M ³	21 – 30 M ³	> 30 M ³
I. Sosial				
1. Sosial Umum	1.200,-	1.200,-	1.200,-	1.200,-
2. Sosial Khusus	1.500,-	1.950,-	2.300,-	2.760,-
II. Non Niaga				
1. Rumah Tangga A	1.950,-	2.760,-	3.680,-	4.600,-
2. Rumah Tangga B	2.300,-	3.220,-	4.140,-	5.060,-
3. Pemerintah	4.600,-	5.520,-	6.440,-	7.360,-
III. Niaga				
1. Niaga Kecil	4.600,-	5.520,-	6.440,-	7.360,-
2. Niaga Besar	5.520,-	6.440,-	7.360,-	8.280,-

2. Uang pendaftaran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap calon Pelanggan.
3. Biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap rekening air.

PASAL 9

1. Setiap pelanggan baru, dikenakan ketentuan membayar biaya penyambungan, (untuk pembelian bahan pemasangan sambungan rumah) yang diatur sebagai berikut:
 - a) Pipa Ø $\frac{1}{2}$ " sebesar : Rp. 550.000,- (belum termasuk ppn)
 - b) Pipa Ø $\frac{3}{4}$ " sebesar : Rp. 650.000,- (belum termasuk ppn)

- c) Pipa $\varnothing 1^{\prime \prime}$ sebesar : Rp. 850.000,- (belum termasuk ppn)
 - d) Pipa $\varnothing 2^{\prime \prime}$ keatas, akan disesuaikan dengan harga bahan pada saat itu.
2. Biaya balik nama ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB IV

KETENTUAN PELAYANAN AIR MINUM DAN SANGSI-SANGSI

PASAL 10

1. Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas dilaksanakan oleh petugas PDAM, sedangkan biaya menjadi tanggung jawab pelanggan.
2. Pemasangan saluran pipa dinas dapat dilaksanakan oleh petugas PDAM atau oleh instalatir setelah mendapat rekomendasi dari PDAM.
3. Pemasangan pipa dinas yang tidak mengindahkan pasal 6 ayat (2) tersebut diatas dapat dikenakan sangsi pemutusan oleh PDAM.
4. Pemasangan pipa persil dilaksanakan oleh Petugas PDAM atau oleh Pelanggan setelah mendapatkan ijin dari PDAM.
5. Pemeliharaan dan perbaikan pipa persil menjadi tanggung jawab Pelanggan.
6. Meter air atau alat pembatas aliran yang mengalami kerusakan, dapat diperbaiki oleh Petugas PDAM, sedangkan biaya perbaikannya ditanggung oleh pelanggan.
7. Jika terjadi kerusakan disebabkan oleh bencana alam, maka perbaikan maupun biaya akan ditanggung oleh PDAM.
8. Pemindahan lokasi sambungan rumah (SR) pelanggan kelokasi lain dikenakan biaya administrasi dan bahan sampai batas meter (enam meter dari pipa induk) sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan keperluan biaya bahan setelah Meter Air ditanggung oleh Pelanggan.

PASAL 11

PERHITUNGAN REKENING AIR

1. Pemakaian air dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air atau berdasarkan pada pembatas aliran yang disesuaikan dengan Peraturan Tarif Air Minum PDAM.
2. Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan PDAM.
3. Dalam hal meter air tidak berfungsi sebagai mana mestinya atau tidak dapat dibaca, maka perhitungan pemakaian air dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
4. Rekening air yang lebih kecil atau sama dengan pemakaian 10 M^3 hanya dikenakan biaya beban.
5. Besarnya biaya beban adalah pemakaian sampai dengan 10 M^3 ditambah biaya administrasi rekening dan biaya pemeliharaan meter air.

PASAL 12

DENDA

Denda dikenakan kepada pelanggan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Keterlambatan membayar rekening air dari tanggal yang telah ditetapkan setiap bulannya dikenakan denda berdasarkan jenis pelangan, yang besarnya seperti tabel berikut :

Golongan Pelanggan	Besarnya Denda	Keterangan
I. SOSIAL		
1. Sosial Umum	Rp. 5.000,-	
2. Sosial Khusus	Rp. 5.000,-	
II. NON NIAGA		
1. Rumah Tangga A	Rp. 5.000,-	
2. Rumah Tangga B	Rp. 5.000,-	
3. Rumah Tangga C	Rp. 10.000,-	
4. Pemerintah	Rp. 10.000,-	
III. NIAGA		
1. Niaga Kecil	Rp. 10.000,-	
2. Niaga Besar	Rp. 25.000,-	

2. Penyambungan kembali sambungan air minum, dikarenakan tindakan penutupan sementara, dikenakan biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Pengambilan air minum sebelum meter air, dikenakan denda sebesar 5 (lima) kali pembayaran rekening air atau diasumsikan sama dengan $(5 \times 50 \text{ M}^3)$ atau 250 M^3 dan harus dilunasi sekaligus, apabila tidak dipenuhi, maka sambungan saluran air minumannya diputuskan.
4. Jika terjadi kerusakan alat kelengkapan meter air, atau sampai kehilangan meter air dipelanggan, dikenakan denda sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Meter air yang dipindahkan tanpa seijin PDAM, dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

PASAL 13

Pemutusan/penutupan sementara aliran air minum dapat dikenakan apabila :

1. Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri.
2. Rekening air tidak dibayar selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
3. Pengrusakan segel meter air.
4. Pelanggan menjual air atau memperdagangkan air minum tanpa ijin dari PDAM.
5. Pelanggan mempergunakan pompa hisap atau alat sejenis secara langsung dari pipa dinas maupun pipa persil.
6. Jaringan pipa ditempat Pelanggan dirubah sedemikian rupa, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada PDAM.
7. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum atau hal lain yang mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
8. Pelanggan dengan sengaja merusak meter air atau peralatan lainnya.

PASAL 14

PENCABUTAN SAMBUNGAN LANGGANAN

1. Dilakukan apabila Pelanggan berhenti menjadi pelanggan air minum.
2. Apabila selama 1 (satu) bulan, sejak pelanggan dikenakan sangsi pemutusan sementara tidak memenuhi kewajibannya dan ketentuan-ketentuan dari PDAM.
3. Jangka waktu pencabutan menjadi langganan dapat diperpendek tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.

PASAL 15

PENYAMBUNGAN KEMBALI

1. Setelah sambungan langganan bersangkutan dicabut, kemudian berminat untuk menjadi Pelanggan kembali, maka terhadap pelanggan tersebut berlaku ketentuan penyambungan baru, serta diwajibkan mengajukan permohonan kepada PDAM dengan tetap melunasi rekening yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Batas penyambungan kembali dari pemutusan/penutupan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan, apabila setelah melewati masa 6 (enam) bulan, berminat untuk menjadi pelanggan kembali maka terhadap Pelanggan tersebut berlaku ketentuan penyambungan baru.
3. Penyambungan kembali sambungan langganan dilakukan setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang disebut pada ayat (1) dalam pasal (2) tersebut diatas.

BAB V

PEMERIKSAAN/PENELITIAN METER AIR

PASAL 16

1. Para Pelanggan air minum dapat mengajukan permintaan kepada PDAM, untuk melaksanakan pemeriksaan/penelitian atas bekerjanya meter air yang dipasang dipersil, dan pelanggan dapat menyaksikan kebenaran bekerjanya meter air tersebut.
2. Pemeriksaan dan penelitian meter air hanya dapat dilaksanakan oleh PDAM.

BAB VI

KRAN UMUM

PASAL 17

1. Untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi rendah, maka dapat dipasang kran umum.
2. Para Pemakai kran umum dilarang mengalirkan langsung kerumahnya.
3. Pengelolaan kran umum akan diatur dalam pedoman tersendiri.

BAB VII

P E N U T U P

PASAL 18

1. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini yang berhubungan erat dengan masalah pengaliran aliran air minum akan ditetapkan kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan Direktur PDAM Kabupaten Gunung Mas.
2. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010, tentang Penetapan Tarif PDAM Kabupaten Gunung Mas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal

BUPATI GUNUNG MAS

HAMBIT BINTIH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ir. KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR 232

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB. GUNUNG MAS	
DIREKTUR	zul..
KABAG	28
KASI	A-
PELAKSANA	P

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	f.d
SEKDA	f.d
ASISTEN I, II, III	g
KABAG /mewakili	Ldt.